



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Ahmad Yani No. 23 – Telp. 421365, Fax. 421365

PROBOLINGGO 67219

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN/KOTA
NOMOR:900/ 18 99/426.110/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR KLINIK KONSULTASI BISNIS
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo Tentang pembentukan Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

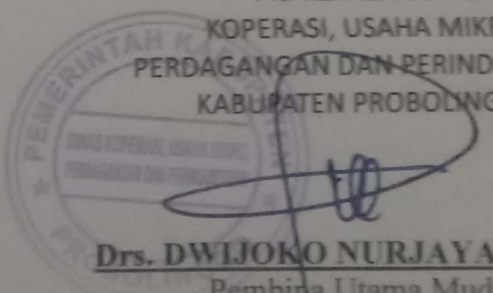
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo
- KESATU : Lembaga Inkubator Klinik Konsultasi Bisnis Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- KEDUA :
 - a. Penyelenggara Inkubasi ;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di *Probolinggo*
Pada tanggal 14 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PROBOLINGGO


Drs. DWIJOKO NURJAYADI, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19690724 198903 1 004